

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pertumbuhan dunia bisnis di Indonesia dibuktikan dari bertambahnya perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan berlomba-lomba mendapatkan sumber pendanaan dalam rangka mengembangkan dan ekspansi usahanya, dengan cara menerbitkan saham kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia. Di tahun 2017 tercatat 37 perusahaan baru di Bursa Efek Indonesia, jumlah ini dua kali lebih besar dari tahun 2016 yang hanya mencatat 16 perusahaan baru. Namun total dana segar yang dihimpun tahun 2017 sebesar Rp9,55 triliun, lebih rendah dibanding jumlah di tahun 2016 yakni Rp12,1 triliun (www.kumparan.com, 2017). Di tahun 2018 BEI mencatatkan sejarah baru karena berhasil menjaring 57 perusahaan dan tercatat dana segar yang diperoleh sepanjang tahun 2018 senilai Rp15,67 triliun. Di tahun 2019, 55 perusahaan yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO). Dana segar yang dihimpun dari kegiatan IPO ini menembus Rp14,78 triliun turun sebesar kurang lebih 0,89% dari tahun 2018. (www.cnnindonesia.com, 2019). Di tengah pandemi *Covid 19*, tahun 2020 tercatat 51 emiten baru yang mencatatkan saham di bursa (www.cnbcindonesia.com, 2020). Bursa Efek Indonesia mencatat 54 emiten baru dan tercatat dana mencapai Rp62,21triliun (www.katadata.co.id, Desember 2021)

Perusahaan *go public* wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada Bursa Efek Indonesia baik kuartal maupun tahunan. Karena laporan keuangan merupakan instrumen yang memuat informasi seluruh aktivitas perusahaan dan

menggambarkan keseluruhan kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya yang ada (Eksandy, 2017). Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi setelah penjurnalan, buku besar, *adjustment* serta neraca lajur. Menurut *The American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA). Akuntansi (*Accounting*) merupakan metode pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi-transaksi atas suatu kegiatan yang bersifat keuangan, dalam bentuk satuan uang, dan diakhiri dengan intepretasi hasil-hasil tersebut (Adamu Isa, 2017).

Laporan keuangan bermanfaat sebagai sarana promosi perusahaan publik dalam meningkatkan daya saing di kawasan regional maupun internasional. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 29/PJOK.04/2016 dijelaskan bahwa peraturan laporan keuangan tahunan bukan hanya sebagai laporan pertanggung jawaban direksi dan dewan komisaris dalam pengurusan dan pengawasan perusahaan publik kepada RUPS, namun juga sebagai sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham asing untuk keputusan investasi serta sarana pengawasan pemegang saham kepada perusahaan publik. Kualitas laporan keuangan perlu ditingkatkan, peningkatan kualitas informasi dilakukan dengan menyempurnakan substansi dan keakuratan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan memiliki karakteristik menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yaitu mudah dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan. Nilai dari informasi laporan keuangan akan bermanfaat jika laporan keuangan disampaikan secara tepat waktu dan akurat, karena ketepatan waktu atau pelaporan sangat penting, khususnya bagi perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia (Alfiani & Nurmala, 2020). Nilai dari ketepatan pelaporan

keuangan merupakan faktor penting, karena keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan akan berdampak pada ketidakpastian keputusan yang didasari oleh informasi keuangan. Menurut Ross (1977), menjelaskan bahwa eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik dan diminta untuk memberikan informasi tersebut kepada investor. Karena kepercayaan investor sangat bergantung pada kualitas informasi yang disampaikan oleh perusahaan melalui laporan keuangan yang dipublikasikan (Bahri & Amnia, 2020).

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan para investor terhadap suatu perusahaan. Pelaporan keuangan memiliki ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), yang menyatakan perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Dalam keputusan ketua BAPEPAM-LK Nomor: KEP-431/BL/2012, peraturan Nomor X.K.6 yang menyatakan tentang penyajian laporan keuangan bahwa perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan paling lama bulan ke empat setelah tahun buku berakhir (Alfiani & Nurmala, 2020). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Pasal 7, mengatakan emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK 90 hari setelah tahun buku berakhir.

Laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan ialah laporan posisi keuangan (neraca), laba rugi komprehensif, arus kas, catatan atas laporan keuangan serta laporan audit yang berisi opini kewajaran atas penyajian informasi. Laporan

keuangan tahunan wajib disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berbasis *International Financial Reporting Standard* (IFRS) dan telah dilakukan audit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasa Modal (Karyadi, 2017). Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan sesuai peraturan undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 dan peraturan OJK Nomor X.K2, akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan sampai saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan pembaruan mengenai peraturan pelaporan keuangan tahunan. Meskipun peraturan tentang pelaporan keuangan tahunan diperketat, masih terdapat banyak kasus perusahaan *go public* yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan serta laporan auditannya. Berikut terdapat data yang menyajikan jumlah perusahaan *go public* yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan lima tahun terakhir periode 2016-2020.

Tabel 1.1
Jumlah Perusahaan *Go Public* yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Auditan Periode 2016-2020

Tahun	Jumlah Perusahaan
2016	69 Perusahaan
2017	70 Perusahaan
2018	64 Perusahaan
2019	63 Perusahaan
2020	88 Perusahaan

Sumber data www.idx.co.id / tanggal akses 13 oktober 2021

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa di tahun 2017 terdapat 69 perusahaan publik yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuanga tahunan yang berakhir 31 Desember 2016. Jumlah perusahaan yang terlambat

menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 2017 bertambah menjadi 70 perusahaan tahun 2018. Pada tahun 2019, BEI kembali mengumumkan perusahaan publik yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan akhir periode 31 Desember 2018, dan terdapat 64 perusahaan yang lalai dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan. Pada tahun 2020, Direksi Bursa Efek mengeluarkan peraturan relaksasi terhadap pelaporan laporan keuangan, yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00027/BEI/03-2020 dan mulai diberlakukan pada tanggal 20 Maret 2020. Peraturan ini diterbitkan karena kondisi perekonomian dunia sedang *goyah* karena imbas dari pandemi *Covid 19*. Oleh karena kondisi ini, batas penyampaian laporan keuangan tahunan diperpanjang menjadi 120 hari, dimana sebelumnya batas penyampaian laporan keuangan tahunan menurut: KEP-431/BL/2012, peraturan Nomor X.K.6, adalah 90 hari dari tahun tutup buku. Pada halnya, peraturan relaksasi ini tidak berpengaruh terhadap perusahaan, karena sebanyak 63 perusahaan di tahun 2019 terlambat menyampaikan laporan keuangan 31 Desember 2019. Kemudian, di tahun 2020 terdapat Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00089/BEI/10-2020 yang diberlakukan kembali pada tanggal 15 Oktober 2020 atas relaksasi batas penyampaian laporan keuangan tahunan, namun tetap terjadi peningkatan jumlah perusahaan publik yang lalai dalam menyampaikan laporan ksebanyak 88 perusahaan per tanggal pelaporan keuangan 31 Desember 2020.

Dari perusahaan-perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan, ditemukan bahwa jumlah perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang melaporkan laporan keuangan tahunan tidak sesuai waktu dan

ketentuan dominan meningkat tiap tahun. Pada tahun 2016 hanya terdapat 4 perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang mengalami *audit delay*. Kemudian di tahun 2017 naik menjadi 8 perusahaan, namun pada tahun 2018 sektor *property* dan *real estate* yang mengalami *audit delay* turun menjadi 7 perusahaan. Di tahun 2019 dan 2020 dimana telah diberlakukannya relaksasi peraturan pelaporan laporan keuangan tahunan ternyata tidak berpengaruh karena jumlah keterlambatan pelaporan keuangan tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai 10 perusahaan di tahun 2019 dan meningkat menjadi 15 perusahaan di tahun 2020. Peningkatan jumlah perusahaan yang mengalami *audit delay* mungkin disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan ekonomi di sektor properti domestik akibat dari wabah *Covid 19*. Dari 48 perusahaan yang melaporkan keuangannya pada kuartal I 2020, 31 Perusahaan melaporkan terjadinya penurunan pendapatan, dan 33 perusahaan melaporkan penurunan laba bersih (www.cmbcindonesia.com, 2020). Data nama perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang mengalami *audit delay* tersebut telah rangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1.2
Perusahaan *property* dan *real estate* yang mengalami *audit delay*
periode 2016- 2020

Tahun	Jumlah Perusahaan	Perusahaan Yang Mengalami <i>Audit Delay</i>
2016	4 perusahaan	1. Agung Podomoro Land Tbk. 2. Bumi Citra Permai Tbk. 3. Bakrieland Development Tbk. 4. Eureka Prima Jakarta Tbk.
2017	8 perusahaan	1. Armidian Karyatama Tbk. 2. Bumi Citra Permai Tbk. 3. Bakrieland Development Tbk. 4. Eureka Prima Jakarta Tbk. 5. Lippo Cikarang Tbk

		6. Lippo Karawaci Tbk. 7. Hanson International Tbk. 8. Rimo International Lestari Tbk
2018	7 perusahaan	1. Bumi Citra Permai Tbk. 2. Cowell Development Tbk. 3. Capri Nusa Satu Properti Tbk. 4. Cahayasakti Investindo Sukses 5. Bakrieland Development Tbk. 6. Metropolitan Land Tbk. 7. Rimo International Lestari Tbk
2019	10 perusahaan	1. Armidian Karyatama Tbk. 2. Cowell Development Tbk. 3. Duta Anggada Realty Tbk. 4. Bakrieland Development Tbk. 5. Forza Land Indonesia Tbk. 6. Eureka Prima Jakarta Tbk. 7. Hanson International Tbk. 8. Pollux Investasi Internasional 9. Pollux Properti Indonesia Tbk. 10. Rimo International Lestari Tbk
2020	15 perusahaan	1. Armidian Karyatama Tbk. 2. Bhakti Agung Propertindo Tbk. 3. Binakarya Jaya Abadi Tbk. 4. Sentul City Tbk. 5. Cowell Development Tbk. 6. Capri Nusa Satu Properti Tbk. 7. Bakrieland Development Tbk 8. Forza Land Indonesia Tbk. 9. Eureka Prima Jakarta Tbk. 10. Mega Manunggal Property Tbk 11. Maha Properti Indonesia Tbk. 12. Hanson International Tbk. 13. Pollux Investasi Internasional 14. Pollux Properti Indonesia Tbk. 15. Rimo International Lestari Tbk

Sumber data www.idx.co.id / diakses dan diolah tanggal 14 Oktober 2021

Syarat penyampaian laporan keuangan kepada OJK salah satunya adalah laporan auditor independen. Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, oleh karena itu proses pemeriksaan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang (Artaningrum et al.,

2017). Givoly dan Palmon dalam jurnal Napisah & Lestari (2020) mengasumsikan ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan memiliki nilai dan merupakan faktor penting agar laporan keuangan menjadi bermanfaat. Keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan akan menimbulkan *negative reaction* bagi para pengguna laporan atau investor, dikarenakan laporan keuangan memuat informasi penting yang memuat kondisi perusahaan dan informasi ini dibutuhkan oleh investor dalam mengambil keputusan. Apabila laporan keuangan disajikan terlambat, sisi informasi dari laporan keuangan menjadi tidak tersedia dan akan berdampak pada hilangnya kepercayaan investor serta akan mempengaruhi harga saham perusahaan di pasar modal.

Menurut Boyton dan Kell (1996) dalam jurnal Fadoli (2015) proses mencapai ketepatan waktu menjadi tidak mudah, karena semakin banyaknya perusahaan publik dan permintaan audit. Proses audit harus dilaksanakan secara cermat dan teliti dalam proses pengumpulan bukti untuk mendukung opini audit berdasarkan Standar Umum Pemeriksaan Akuntan Publik. Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor memerlukan waktu yang cukup panjang, yang dapat disebabkan dari beberapa hal seperti, jumlah auditor, jumlah transaksi yang diaudit, kompleksitas transaksi serta pengendalian internal perusahaan yang kurang baik (Artaningrum et al., 2017). Rentang waktu penyelesaian proses audit disebut juga *audit delay*. *Audit delay* diindikasikan sebagai perbandingan waktu penyelesaian pemeriksaan antara tanggal pelaporan keuangan dengan tanggal pelaporan opini audit (Eksandy, 2017). Lamanya waktu auditor dalam menyelesaikan pemeriksaan, diukur sejak tanggal penutupan laporan keuangan hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan yang

telah diaudit. Banyak faktor yang mempengaruhi *audit delay* yang berasal dari internal perusahaan, seperti kondisi keuangan perusahaan, kompleksitas transaksi, ukuran perusahaan serta kondisi manajemen. Faktor kinerja keuangan dapat dilihat berdasarkan analisis laporan keuangan, seperti kondisi profit perusahaan, kondisi aset, kewajiban yang dimiliki serta modal perusahaan. Selain itu *audit delay* juga difaktori oleh kondisi manajemen seperti tata kelola manajemen perusahaan. Faktor-faktor internal tersebut diantaranya adalah profitabilitas, solvabilitas, aktivitas aset dan komite audit.

Profitabilitas merupakan indikator mengenai kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan, kemampuan memaksimalkan potensi ekonomi dan efisiensi pengeluaran (Endiana & Apriada, 2020). Rasio profitabilitas mengukur efisiensi perusahaan dalam mengoperasikan aset kekayaan dilihat dari keuntungan yang diperoleh. Suatu perusahaan dikatakan dalam kondisi yang sehat apabila memiliki rasio profitabilitas yang tinggi (Tampubolon, 2015). Hasil penelitian (Alfiani & Nurmala, 2020) menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi memiliki kecenderungan untuk mempublikasikan laporan lebih cepat guna meningkatkan nilai perusahaan. Namun dalam penelitian (Okalesa, 2018), rasio profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay*, tingginya profitabilitas akan memperlambat waktu penyelesaian audit. Berlawanan dengan hasil penelitian (Debbianita et al., 2017) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor kedua adalah solvabilitas. Solvabilitas adalah indikator yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan yang baik memiliki rasio solvabilitas yang kecil, yang berarti struktur permodalan lebih besar berasal dari dana pemilik atau investor bukan diperoleh dari utang. Rasio *debt to equity* yang tinggi mencerminkan tingginya resiko keuangan suatu perusahaan,. Menurut penelitian (Pratiwi, 2018) solvabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay*, perusahaan yang memiliki rasio solvabilitas tinggi memiliki jumlah utang lebih besar dibanding aset, mengakibatkan resiko gagal bayar yang tinggi hingga membuat auditor memperluas *scope* auditnya. Pendanaan yang dilakukan dalam bentuk utang akan membuat proses audit berlangsung lebih lama. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian (Setyawan & Dewi, 2021). Namun berbeda dengan penelitian (Harjanto, 2017) menyatakan bahwa kondisi solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*

Faktor ketiga adalah aktivitas aset perusahaan. Perusahaan yang baik memanfaatkan sumber dananya secara efektif dan efisien dilihat dari seberapa tinggi perputaran total asetnya. Aktivitas aset merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempergunakan sumber daya dan mengelola aset yang dimiliki mendukung aktivitas perusahaan dalam menghasilkan rupiah (Gunawan, 2019). Aktivitas menggambarkan rasio efektivitas suatu perusahaan dalam menggunakan aset secara maksimal guna memperoleh manfaat ekonomis. Perusahaan yang dapat memaksimalkan asetnya dapat diindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki pengendalian yang baik sehingga berakibat

pada *scope* kerja auditor dan lamanya waktu pemeriksaan. Penjelasan ini sejalan dengan penelitian (Endiana & Apriada, 2020), menyatakan bahwa aktivitas aset perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Perusahaan yang memiliki rasio aktivitas tinggi cenderung dapat memaksimalkan asetnya sehingga waktu pemeriksaan menjadi lebih cepat.

Faktor keempat adalah komite audit. Komite audit merupakan komite yang wajib bagi perusahaan publik, dibentuk oleh dewan komisaris dengan anggota minimal 3 (tiga) orang yang diketuai oleh satu dewan komisaris independen dan 2 (dua) orang rekrutan eksternal yang bersifat independen serta menguasai akuntansi. Komite audit memiliki tanggung jawab dalam hal mengawasi dan mengevaluasi hasil audit guna menilai bagaimana kelayakan dan kemampuan atas pengendalian internal perusahaan. Komite audit bertugas untuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pembentukan komite audit bertujuan untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Jumlah komite audit akan meningkatkan proses pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat mempersingkat auditor melakukan proses audit. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian (Eksandy, 2017) bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, semakin tinggi proporsi komite audit maka dapat dikatakan pengendalian internal perusahaan semakin baik sehingga proses audit lebih pendek. Namun sebaliknya menurut (Pratiwi, 2018) keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, karena kinerja dari komite audit belum tentu maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkuat variabel-variabel dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya, dikarenakan hasil penelitian terdahulu masih terdapat *research gap* terutama pada variabel profitabilitas, solvabilitas, aktivitas aset dan komite audit. Perbedaan hasil dari peneliti sebelumnya disebabkan dalam pengambilan variabel independen, sampel dan populasi penelitian, pemilihan sektor perusahaan, perbedaan tahun, dan metodologi statistik yang digunakan. Selain itu, dalam penelitian ini juga mengangkat variabel yang masih sedikit diteliti yaitu aktivitas aset. Penelitian ini juga ingin mempertegas fenomena terkait *audit delay* perusahaan yang difaktori oleh kinerja keuangan perusahaan baik sebelum adanya pandemi *Covid-19* ataupun sesudah. Penelitian ini dianggap masih layak untuk diteliti karena bertujuan untuk membuktikan variabel-variabel independen yang diduga memiliki pengaruh terhadap terjadinya *audit delay*. Peneliti memilih objek penelitian pada perusahaan bidang *property* dan *real estate* karena sektor ini merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan manusia berusaha untuk memenuhinya, serta peningkatan jumlah perusahaan sektor ini yang mengalami *audit delay*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas masih terdapat *research gap* dimana masih terjadi inkonsistensi hasil penelitian terdahulu yang mengangkat topik permasalahan faktor yang menyebabkan terjadinya *audit delay*, serta terjadinya fenomena peningkatan jumlah perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang mengalami *audit delay* selama periode 2016-2020. Penelitian ini mengambil periode waktu sebelum dan sesudah pandemi *Covid-19* untuk membuktikan apakah *audit delay* dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang dipilih. Sehingga peneliti

tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Aktivitas Aset dan Komite Audit terhadap Audit Delay (Perusahaan Property dan Real Estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020)**”

1.2. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan yang dapat dirumuskan dari penelitian ini antara lain:

1. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*?
2. Apakah solvabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*?
3. Apakah aktivitas aset memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*?
4. Apakah komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan agar mendapatkan hasil yang relevan serta mampu berkontribusi dalam segi keilmuan. Berikut merupakan tujuan dari penelitian yang dapat diambil berdasarkan permasalahan penelitian:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang tercatat di BEI periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang tercatat di BEI periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh aktivitas aset terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang tercatat di BEI periode 2016-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang tercatat di BEI periode 2016-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membuktikan hipotesis mengenai pengaruh profitabilitas, solvabilitas, aktivitas aset dan komite audit terhadap *audit delay*. Sejalan dengan teori agensi bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang digunakan investor dalam mengambil keputusan dan perusahaan diwajibkan untuk melaporkan laporan keuangan auditor secara tepat waktu. Penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis bagi pihak-pihak yang bersangkutan, diantaranya:

a. Bagi Manajemen

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan mengenai waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan di masa yang mendatang, sehingga manajemen dapat mengambil tindakan cepat dan tepat untuk menanggulangi permasalahan keterlambatan.

b. Bagi Investor

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam kebijakan seorang investor mengambil keputusan dalam melakukan investasi saham

pada suatu perusahaan kedepannya supaya dapat memaksimalkan *return* yang diharapkan dan meminimalkan *risk*.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya terhadap faktor-faktor internal perusahaan terhadap fenomena *audit delay* pada suatu perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lainnya sebagai dasar teoritis salah satu referensi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, solvabilitas, aktivitas aset dan komite audit terhadap *audit delay*.

